

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan calon debitur untuk memperoleh kredit KGB terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Permohonan tersebut diajukan pada hari kerja bank. Tetapi sebelum melakukan pengajuan, debitur harus terlebih dahulu mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Setelah melakukan pengajuan permohonan kredit dan memenuhi persyaratan-persyaratan, maka pihak bank akan menghitung berapa besar kredit yang dapat diberikan pada debitur tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Debitur akan mengisi formulir permohonan pengajuan kredit KGB, setelah mengisi formulir maka pihak bank akan menganalisa dan memberikan pinjaman sesuai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dalam pemberian kredit guna bhakti terdapat masalah-masalah yang terjadi diantaranya :

- a. Debitur yang pindah tugas (Mutasi)

Terjadinya perubahan pada struktur kepegawaian, sehingga menyebabkan terjadinya proses peralihan dari instansi yang lama ke instansi yang baru.
 - b. Dikarenakan bendahara gaji
bendahara gaji tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terjadi kredit macet dalam kredit guna bhakti ini.
 - c. Debitur yang pension dini atau pensiun maju
Pensiun dini adalah Pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal ini macetnya kredit karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini.
3. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pemberian kredit guna bhakti (KGB) :
- a. Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi kepada bendahara tempat debitur bekerja yang lama dan tempat debitur yang baru untuk memberitahukan bahwa pegawai atau debitur masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada pihak Bank Bjb wilayah setempat.
 - b. Jika bendahara gaji tidak mengindahkan peringatan dari kreditur, maka bank akan memberikan sanksi dengan mencabut surat kuasa atau surat pemberian kuasa antara debitur dengan bendahara gaji yang bersangkutan.

- c. Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi ke kantor tempat debitur bekerja dan PT. TASPEN, bahwa debitur yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada Bank Bjb. Maka dari itu pihak bank meminta kepada PT. TASPEN untuk menyalurkan gaji pensiun debitur melalui Bank bjb.

4.2 Saran

1. Pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bjb mudah dipahami oleh nasabah karena keterangan dan informasi dari pihak bank sudah jelas. Dimana informasi mengenai pemberian Kredit Guna Bhakti mudah didapat. Namun secara umum hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Kasmir, dimana prosedur pemberian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing bank.
2. Untuk nasabah yang melakukan kesalahan seharusnya memberitahukan kepada pihak bank tentang masalah yang terjadi dan meminta keringanan kepada pihak bank dan segera melunasi tunggakan hutangnya. Sebagai berikut:
 - a. debitur yang pindah tugas atau mutasi memberitahukan tentang pemindahan tugasnya kepada pihak bank yang bersangkutan.
 - b. Bendahara Gaji yang tidak indiscipliner segera menghubungi pihak bank dan segera membayar kewajiban debitur untuk membayar tagihan kepada bank.

- c. Nasabah yang melakukan pensiun dini atau pensiun maju memberitahukan kepada pihak bank dan pihak PT. TASPEN bahwa debitur melakukan pensiun dini atau pensiun maju. Agar pihak PT. TASPEN menyalurkan gaji pensiun debitur melalui Bank bjb.
3. PT. Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Katapang Bandung sebaiknya menegaskan kepada calon debitur agar memenuhi semua persyaratan dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti, pihak Bank Bjb harus melakukan pengawasan yang lebih ketat saat pemeriksaan langsung (On The Spot).